



P U T U S A N

Nomor 131 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SELAMAT HARIADI ;
Pangkat/Nrp. : Kopka Marinir / 72712 ;
Jabatan : Ta Yonmarhanlan I Belawan ;
Kesatuan : Yon Marhanlan I Belawan ;
Tempat lahir : Asahan ;
Tanggal lahir : 27 November 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Jala IX Andansari, Kelurahan Terjun,
Kecamatan Medan Marelan ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Bahwa benar Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun dua ribu tujuh atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2007 di Jalan Jala IX, Kelurahan Terjun, Medan Marelan, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan",
dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Catam Milsuk tahun 1989/1990 di Kodikal Surabaya, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yon Tek Anfibi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Pilang, Surabaya hingga tahun 1994, pada tahun 1994 ditugaskan di Yon Marhanlan I Belawan sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Kopka NRP. 72712 jabatan Ta Yon Marhanlan I Belawan.

- b. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-I Sdr. Amat Gogol, karena Terdakwa sering belanja di toko besi milik Saksi-I Sdr. Amat Gogol di toko Material Sempirna di Jalan Yos Sudarso, Simpang Kantor Marelان, dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengutarakan keinginannya untuk membangun rumah di Jalan Jala IX Andansari, Kelurahan Terjun, Medan Marelان, keinginan tersebut disambut Saksi-I Sdr. Amat Gogol dengan bersedia membangun rumah untuk Terdakwa, sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-I Sdr. Amat Gogol terjadi kesepakatan untuk membangun rumah tanpa terlebih dahulu membuat suatu perikatan dan perjanjian hanya berdasarkan saling percaya.
- c. Bahwa benar pelaksanaan pembangunan rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Jala IX, Kelurahan Terjun, Medan Marelان dilaksanakan Saksi-I Sdr. Amat Gogol selaku pemborong dengan Pengawas Lapangan pembangunan Saksi-II Jumono dengan material pembangunan menggunakan pondasi terdiri dari cerocok kayu laut, batu koral, besi ulir, batu kerikil untuk dinding bangunan menggunakan batu bata, pasir dan semen, untuk pintu-pintu menggunakan kayu damar laut, kuda-kuda atap menggunakan kayu damar laut, atas asbes dan lantai batu granit beserta perlengkapan lain untuk membangun sebuah rumah, material tersebut diperoleh dari toko Material Sempurna di Jalan Yos Sudarso, Simpang Kantor Marelان milik Saksi-I Sdr. Amat Gogol.
- d. Bahwa benar pada saat pembangunan rumah milik Terdakwa mencapai kondisi 50 %, Saksi-I Sdr. Amat Gogol melaporkan kepada Terdakwa biaya yang sudah dikeluarkan telah mencapai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) saat itu Terdakwa terkejut, namun karena Terdakwa senang melihat type bangunan rumah tersebut minta kepada Saksi-I Sdr. Amat Gogol untuk melanjutkan pembangunan, tetapi Saksi-I Sdr. Amat Gogol mengatakan kepada Terdakwa biaya pembangunan rumah tersebut bisa membengkak dan bisa mencapai harga antara Rp600.000.000,00 sampai dengan Rp700.000.000,00 tetapi Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I Sdr. Amat Gogol untuk melanjutkan pembangunan rumahnya.
- e. Bahwa benar Saksi-I melanjutkan pembangunan rumah milik Terdakwa, setelah pekerjaan mencapai 75 % Saksi-I Sdr. Amat Gogol melaporkan lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa bila pembangunan dilanjutkan hingga siap huni mencapai total harga berkisar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah jasa dan ongkos tukang sekira 25 % berkisar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Terdakwa Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- f. Bahwa benar setelah Terdakwa diberitahu Saksi-I Amat Gogol mengenai total biaya pembangunan rumah beserta jasa dan ongkos tukang tersebut saat itu Terdakwa menyanggupinya dan menyarankan kepada Saksi-I Sdr. Amat Gogol agar melanjutkan pembangunan rumah milik Terdakwa tersebut, sehingga Saksi-I Sdr. Amat Gogol melanjutkan pembangunan rumah, namun setelah pembangunan rumah selesai dan sudah ditempati oleh Terdakwa beserta keluarganya, selama kurang lebih delapan bulan Terdakwa baru membayar kepada Saksi sebesar Rp983.125.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- g. Bahwa benar karena Terdakwa mengalami kesulitan keuangan sehingga kekurangan biaya pembuatan rumah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah ongkos/jasa 25 % yang harus dibayar Terdakwa sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dikurangkan dengan biaya yang sudah Terdakwa bayar kepada Saksi-I Sdr. Amat Gogol sebesar Rp983.125.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sisanya pembayarannya tidak dapat Terdakwa penuhi.
- h. Bahwa benar terhadap tagihan dan perhitungan biaya yang dibuat Saksi-I Sdr. Amat Gogol Terdakwa keberatan karena menurut perhitungan dari Pengacara istri Terdakwa maupun perkiraan teman Terdakwa yang bekerja di property PT. Ira atas nama Sdr. Anto untuk biaya pembangunan rumah seperti milik Terdakwa hanya berkisar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan Terdakwa juga tetap bertahan tidak mau membayar kekurangan tersebut karena menurut Terdakwa perjanjian lisan dengan Saksi-I rumah miliknya dibangun berkisar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi-I Sdr. Amat Gogol mengembalikan kelebihan uang yang sudah disetor kepada Saksi-I Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amat Gogol sebesar Rp283.125.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- i. Bahwa benar Saksi-I Sdr. Amat Gogol tidak mau mengembalikan uang sisa pembangunan rumah sebesar Rp283.125.000,00 kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-I Sdr. Amat Gogol justru melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomal Lantamal I Belawan.
- j. Bahwa benar setelah perkara ditangani oleh Penyidik Pomal, penyidik memfasilitasi untuk mengundang Tim Independen melakukan perhitungan pembangunan rumah milik Terdakwa dengan ketentuan apapun keputusan Tim Independen Terdakwa menyanggupi untuk membayar kekurangan sisa biaya pembangunan rumah milik Terdakwa yang dibangun oleh Saksi-I Sdr. Amat Gogol.
- k. Bahwa benar setelah dilakukan perhitungan oleh Tim Independen (Konsultan sipil) Saksi-III Anton Noverly Sipayung, S.T. terhadap bangunan rumah Terdakwa tersebut dengan kriteria pengawasan dan pemeriksaan dengan cara melihat fisik bangunan serta keterangan yang diperoleh dari Saksi-I Sdr. Amat Gogol, Saksi-II Jumono selaku Pengawas, Kepala Tukang, Terdakwa dan istrinya, perhitungan yang dilakukan Saksi-III Anton Noverly Sipayung, S.T. fisik bangunan sebesar Rp1.014.000.000,00 (satu milyar empat belas juta rupiah) di luar biaya tersebut terdapat biaya non fisik bangunan meliputi biaya desain (Arsitektur bangunan), interior, exterior serta biaya pengawasan pekerjaan selama berlangsungnya proyek pembangunan masih berkaitan dengan bangunan tersebut sebesar Rp140.880.655,38 (seratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah tiga puluh delapan sen), kemudian laporan tersebut oleh Tim Independen diserahkan kepada Danpomal Lantamal I Belawan.
- l. Bahwa benar Terdakwa pada akhirnya tidak menyetujui perhitungan Tim Independen karena perhitungan tersebut menurut Pengacara istri Terdakwa terdapat banyak kejanggalan di jumlah biaya bangunan karena hasil koordinasi Terdakwa dengan rekanan istri Terdakwa yang bekerja di bidang property di PT. Ira Komplek Setia Budi Indah atas nama Sdr. Anto untuk membangun rumah seperti milik Terdakwa berbiaya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-I Sdr. Amat Gogol mengalami kerugian berupa uang untuk biaya pembangunan rumah Terdakwa menurut perhitungan tim independen sebesar Rp1.154.938.819,20 (satu milyar seratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan belas ribu koma dua puluh rupiah), dikurangi dengan biaya yang sudah dikeluarkan Terdakwa sebesar Rp983.125.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga kekurangan yang harus dibayar Terdakwa kepada Saksi-I Amat Gogol sebesar Rp171.813.819,00 (seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) ditambah hutang material dari toko Saksi-I Sdr. Amat Gogol sebesar Rp20.604.850,00 (dua puluh juta enam ratus empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah), serta 1 (satu) unit sepeda motor CVR 400 CC Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta bunga tambahan keterlambatan pembayaran sebesar 3 % Rp217.418.669,00 x 36 % (satu tahun) = Rp7.827.721,00 sehingga total keseluruhan yang harus dibayar Terdakwa kepada Saksi-I Sdr. Amat Gogol sebesar Rp295.689.389,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Berpendapat Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 15 April 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi : "Penipuan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Dengan mengingat pasal tersebut dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Ganti rugi : Sebesar Rp225.256.158,00 (dua ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah), dengan sita jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 2814 atas nama Ninik Sugianti istri Terdakwa.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. Laporan perincian perhitungan biaya pembangunan rumah di Jalan Jala Andansari milik Terdakwa.
- b. Foto copy bon pembelian barang dari toko milik Saksi-1 untuk keperluan membangun rumah milik Terdakwa.

Tetap melekat pada berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 29-K/PM I-02/AL/II/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SELAMAT HARIADI, KOPKA MARINIR NRP. 72712 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) bundel Laporan perincian perhitungan biaya pembangunan rumah di Jalan Jala Andansari, Medan Marelان milik Terdakwa.
 - b. 1 (satu) bundel foto copy bon pembelian barang dari toko milik Saksi Amat Gogol untuk keperluan membangun rumah milik Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 91-K/PMT-I/BDG/AL/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding dari Terdakwa SELAMAT HARIADI KOPKA MARINIR NRP. 72712.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 29-K/PM I-02/AL/II/2013 tanggal 1 Juli 2013.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kopka Marinir Selamat Hariadi NRP. 72712 terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan termasuk ruang lingkup perdata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa tersebut di atas dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a. 1 (satu) bundel Laporan perincian perhitungan biaya pembangunan rumah di Jalan Jala Andansari Medan Marelan milik Terdakwa.
 - b. 1 (satu) bundel foto copy bon pembelian barang dari toko milik Saksi Amat Gogol untuk keperluan membangun rumah milik Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Negara.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/29/PM II-11/AD/III/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Maret 2014 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 10 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan pada tanggal 27 Februari 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 10 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I menimbang (halaman 5) :
Bahwa permohonan banding Terdakwa yang diajukan pada tanggal 5 Juli 2013 terhadap putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 29-K/PM-I-02/AL/II/2013 tanggal 1 Juli 2013, yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima adalah melalui proses penyelesaian administrasi perkara ditemukan kejanggalaan karena syarat formal tersebut adalah berat dugaan dipalsukan oleh Kapten Chk Arief Rachman S.E., S.H. selaku Panitera (mutasi ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan tmt. November 2013) dengan cara membuat tanggal mundur sebab permintaan banding diajukan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa setelah tenggang waktu yang ditentukan berakhir setelah 7 hari (tidak sah), karena baru pada tanggal 16 Agustus 2013 Pemohon Kasasi menerima memori banding tertanggal 31 Juli 2013 sekaligus pemberitahuan panitera kepada Pemohon Kasasi, kalau Terdakwa mengajukan banding pada tanggal (tidak diketik/kosong) tanpa menunjukkan/menyerahkan sampai dengan sekarang Akta Permohonan Banding dari Terdakwa kepada Pemohon Kasasi sehingga dalam tanggapan atas memori banding yang dibuat Pemohon Kasasi tanggal permintaan Banding dari Terdakwa tidak diketik (dirahasiakan oleh Panitera) dan Pemohon Kasasi hampir setiap hari selama \pm 1 bulan menanyakan/memonitor Panitera/Katera tentang permohonan banding Terdakwa tetapi belum diajukan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Pemohon Kasasi menganggap hak permintaan Terdakwa untuk banding telah gugur, tetapi Panitera tidak konsekuen melakukan penolakan Permintaan Banding dari Terdakwa melainkan membuat Akta Permohonan Banding dari Terdakwa dengan tanggal mundur yaitu pada tanggal 5 Juli 2013 yang baru diketahui setelah membaca dan mempelajari pertimbangan putusan tingkat kedua (banding).
Sesuai dengan penjelasan Pasal 233 Ayat (2) KUHAP, Panitera "Dilarang" menerima permintaan banding yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang dengan menolak permintaan banding dari Terdakwa dan diatur dalam Pasal 220 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksa perkara Terdakwa gugur dengan sendirinya karena tidak memenuhi syarat formal.

Adapun hal Pemohon Kasasi kemukakan sekalipun bukan materi alasan kasasi karena bersifat umum tentang adanya kesalahan/kejanggalan bagian yang bertentangan dengan hukum untuk sekedar diketahui Pengadilan tingkat terakhir sebagai bahan masukan guna meningkatkan Waskat/Wasrik.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan fakta di persidangan hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Amat Gogol adalah hubungan perdata dalam bentuk perjanjian membangun rumah untuk Terdakwa secara tidak tertulis yang pembayaran angsurannya tidak lancar dari Terdakwa kepada Saksi Amat Gogol, maka Terdakwa dalam hal ini telah melakukan wanprestasi dapat diselesaikan melalui Peradilan Perdata dan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana dan apa yang didakwakan kepada Terdakwa di luar jangkauan Pasal 378 KUHP adalah salah dalam menerapkan Hukum Perdata, karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada kemauan meninjau kembali fakta atau segala sesuatu peristiwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan sebagai berikut :

- a. Bahwa hubungan Hukum antara Terdakwa dengan Saksi Amat Gogol bukan hubungan pekerjaan pemborong/kontraktor, sebagaimana dimaksudkan oleh Majelis Tingkat Banding, tetapi hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Amat Gogol adalah hubungan antara pembeli dan penjual selama membangun rumah Terdakwa seluas 9,5 x 26 m di atas tanah lumpur sedalam 1,5 m pada bulan Juli 2007 di Jalan Jala IX, Kelurahan Terjun, Medan Marelan.
- b. Bahwa Saksi Amat Gogol selaku pemilik Toko Material di Jalan Yos Sudarso Nomor 20, Medan Marelan yang menyiapkan barang material dan Terdakwa mempunyai kewajiban untuk membayar semua harga barang yang telah dikirim/dilansir Saksi Amat Gogol yang diterima oleh Saksi Jumono selaku Pengawas dan kepala tukang sehingga bon atau faktur barang disimpan oleh Saksi Amat Gogol sebagai bukti harga barang material dan diberikan kepada Terdakwa setelah uang bon/faktur lunas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa karena antara Terdakwa dan Saksi Amat Gogol saling percaya kadang Terdakwa menyerahkan uang duluan dan sisa dibayar kemudian atau barang material duluan dilangsir Saksi Amat Gogol sesuai faktur/bon dibayar kemudian oleh Terdakwa bersama Saksi Ny. Ninik Sugiarti istri Terdakwa demikian berlanjut sehingga Terdakwa membangun rumahnya memakan waktu agak lama lebih kurang selama dua tahun, mengakibatkan Terdakwa masih memiliki sisa pembayaran barang material dan lain-lain kepada Saksi Amat Gogol sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- d. Bahwa Terdakwa sebenarnya mempunyai kemampuan untuk membayar hutang sesuai bon/faktur barang kepada Saksi Amat Gogol tetapi Terdakwa tidak ada itikad baik dengan berbagai alasan dan tipu muslihatnya atau dengan perkataan bohong menggerakkan Saksi Amat Gogol agar memberi hutang kepadanya dengan menyatakan Terdakwa telah diberitahu oleh Sdr. Anto di properti IRA (tidak jadi saksi) menaksir rumah yang sudah ditempati Terdakwa ditaksir menghabiskan biaya ± Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan sertifikat rumahnya diajukan agunan ke BRI untuk tambah modal usaha hanya diperkirakan sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan harga rendah adalah wajar karena lokasi persawahan tidak strategis nilai harga jual/lelang rendah dan meminta kelebihan uangnya sebesar Rp383.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dikembalikan dengan maksud agar Saksi Amat Gogol tidak lagi meminta kekurangan uang pembayaran bon material dan lain-lain.
- e. Kemudian Terdakwa juga telah berjanji di hadapan penyidik Saksi Lettu Laut (PM) Efendi Samosir agar dihitung konsultan dan berapa pun hasilnya perhitungan dari Konsultan/Independen akan dibayar Terdakwa kepada Saksi Amat Gogol dan setelah dihitung oleh Saksi Anton Noverly Sipayung, S.T. biaya membangun rumah Terdakwa menghabiskan biaya sebesar Rp1.140.000.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) tetapi disangkal Terdakwa dengan alasan perhitungannya bisa error dan belum final selanjutnya di depan sidang Terdakwa meminta dihitung independen lain dan setelah dihitung Saksi Ir. Rasun AW Konsultan/ Arsitektur bangunan juga sebesar Rp865.842.278,00 (delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tidak termasuk biaya pondasi sedalam 1,5 m, taman dan kolam renang yang dibangun di lantai II lalu dibongkar diganti dengan kamar atas permintaan Terdakwa kepada Saksi Jumono selaku Kepala Tukang dan terlihat harga-harga bon faktur barang material yang dikeluarkan Saksi Amat Gogol sudah bersesuaian dengan perhitungan Independen/Konsultan. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Pemohon Kasasi terungkap.

- f. Dengan demikian fakta yang terungkap bukan hubungan perdata karena tidak ada perjanjian/perikatan antara pemborong dengan Terdakwa dan Saksi Amat Gogol bukan pemborong/kontraktor bangunan, tetapi menjual bahan material bangunan kepada Terdakwa, kalau perjanjian antara pemborong dengan konsumen harus dilengkapi IMB (IMB dibuat setelah rumah selesai guna melengkapi agunan ke BRI) dan perhitungan biaya bangunan sesuai denah/gambar rencana rumah yang akan dibangun tetapi Terdakwa mendirikan dan membangun rumahnya tersebut atas dasar melihat photo rumah orang lain tanpa perhitungan biaya yang pasti, yang apabila ada penggelembungan biaya menjadi tanggung jawab pemborong yang tidak terungkap fakta di persidangan.
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai gugatan perkara ganti rugi yang diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah kerugian yang ditimbulkan tindak pidana tersebut, kerugian *immaterial* tidak dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan dalam penggabungan perkara dalam Pasal 183 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan harus diajukan gugatannya ke Pengadilan melalui proses secara perdata serta sesuatu hukuman ganti rugi tidak diatur dalam Pasal 378 KUHP dan ketentuan Pasal 183 Ayat (1) tersebut hanya berlaku dalam hal pengganti biaya yang dikeluarkan korban dalam hal melanggar Pasal 360 atau Pasal 351 KUHP dan selain itu tidak diperkenankan diperiksa melalui jalur Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 (maksudnya mungkin Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997) adalah keliru dan tidak benar, karena tidak ada pasal dan ayat berikutnya yang mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi kedua (halaman 80) dikatakan :

Tuntutan kerugian tersebut adalah :

- a. Yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri.
- b. Tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana ditujukan kepada Terdakwa/pelaku tindak pidana digabung dan diperiksa.
- c. Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada Terdakwa digabung dan diperiksa serta diputus sekaligus bersamaan dengan pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) adalah sesuai dengan asas "Keseimbangan" yang digariskan KUHAP, tidak hanya mementingkan perlindungan hak dan martabat Terdakwa saja, tetapi juga memberi perlindungan kepada kepentingan Saksi Amat Gogol yang menderita kerugian untuk mencapai makna yang terkandung dalam asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, karena kerugian yang dialami Saksi Amat Gogol adalah material nilai uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang mudah pembuktiannya dalam persidangan (telah terbukti fakta di persidangan).

4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membatalkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 29-K/PM.I-02/AL/II/2013 tanggal 1 Juli 2013 dan telah mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kopka Marinir Selamat Hariadi NRP. 72712 terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan termasuk ruang lingkup perdata adalah kurang tepat dengan alasan karena tidak menyebut dengan jelas alasan dan dasar pelepasan dari segala tuntutan yang menjadi landasan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang telah mengesampingkan hukum pembuktian dan menganggap perbuatan yang dilakukan Terdakwa hanya sekedar berupa *Aquasi* tindak pidana, yaitu tidak memperhatikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dari persidangan berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Tingkat Pertama dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 29-K/PM-29-K/AL/II/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang amarnya berbunyi antara lain :

"Menyatakan Terdakwa Selamat Hariadi, Kopka Marinir NRP. 72712 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENIPUAN".

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Pemohon Kasasi mohon Mahkamah Agung meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 91-K/PMT-I/BDG/AL/X/2013 tanggal 23 Januari 2014 dan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan terhadap kasus *a quo* Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan namun bukan merupakan tindak pidana, karenanya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah mempelajari kasus (materi kasus *a quo*, maka terbukti hubungan hukum antara Terdakwa dan Saksi Amat Grogol yaitu hubungan perjanjian tentang pembangunan rumah Terdakwa dengan cara Saksi Amat Grogol sebagai pemborong pembangunan rumah dengan biaya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan ongkos jasa pembangunan sebesar 25 % sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total biaya sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Kesepakatan *in casu* disetujui oleh Terdakwa, sehingga setelah selesai pembangunan mencapai 75 % Terdakwa telah membayarnya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), sehingga kekurangannya sejumlah Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah rumah selesai dan ditempati oleh Terdakwa pada bulan Agustus, Terdakwa membayar kekurangan ongkos pembangunan yang telah disepakati *in casu* sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangannya menjadi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa terhadap kekurangan ongkos-ongkos *in casu* Terdakwa sampai dengan sekarang tidak mau membayarnya dengan alasan ongkos pembangunan rumah Terdakwa terlalu mahal, dan justru Terdakwa menuntut Saksi Amat Grogol untuk mengembalikan uang yang telah dibayarnya *in casu* sebesar Rp283.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa dari uraian fakta di atas, jelaslah bahwa Terdakwa telah tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar sisa ongkos pembangunan rumahnya yang telah disetujuinya *in casu* sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), hal tersebut Terdakwa dikategorikan sebagai wanprestasi, dan penyelesaian terhadap kasus *in casu* adalah melalui gugatan perdata, bukan penyelesaiannya melalui tuntutan pidana seperti dalam kasus *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 239 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 189 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **5 Agustus 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,**

M.H.

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)